



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DENGAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : B.09/KA-MoU/IX/2014**

**NOMOR : 11/IX/NK/2014**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **GATOT ABDULAH MANSYUR**, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNP2TKI yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **MOHAMMAD NUH**, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan kerjasama teknis dalam rangka penyediaan dan peningkatan kapasitas calon tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berminat bekerja di luar negeri.

### **Pasal 2**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya fasilitasi penyediaan dan peningkatan kapasitas calon tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berminat bekerja di luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan informasi kebutuhan calon tenaga kerja di luar negeri;

- b. penyediaan informasi lulusan SMA/SMK sederajat/ Perguruan Tinggi vokasi/ satuan pendidikan non formal sebagai calon tenaga kerja di luar negeri;
- c. pelaksanaan pelatihan dan kursus berbasis kompetensi.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

(1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU:

- a. Menyiapkan dukungan informasi kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan jumlah kebutuhan dan jenis kompetensi, yang dibutuhkan pasar kerja luar negeri;
- b. Memfasilitasi penyiapan atau penyediaan calon tenaga kerja Indonesia untuk mengikuti pelatihan, kursus dan pemberdayaan;
- c. menyediakan informasi terkait peluang pasar kerja luar negeri;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan secara periodik bersama PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan data lulusan SMA/SMK sederajat /Perguruan Tinggi vokasi/ satuan pendidikan non formal yang berada di bawah pembinaan PIHAK KEDUA yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
- b. menyebarluaskan informasi pasar kerja luar negeri;
- c. memfasilitasi penyediaan kurikulum dan instruktur pelatihan dan kursus berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri serta pemberdayaan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk unit utama atau Eselon I terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu pihak yang akan memperpanjang, merubah atau mengakhiri, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

